



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 119 /Kep.Bup/BAPPEDA/2024

TENTANG

TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk terlaksananya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023, perlu ditunjuk tim kelompok kerja penyusunan laporan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

KESATU : Tim Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun

Anggaran 2023 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagai berikut:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Tanjab Barat
- b. Anggota :
 1. Kepala Bappeda Kab. Tanjab Barat
 2. Sekretaris Bappeda Kab. Tanjab Barat
 3. Kabid Litbang dan Data Bappeda Kab. Tanjab Barat
 4. Kabid Sarpras Bappeda Kab. Tanjab Barat
 5. Kabid Sospem Bappeda Kab. Tanjab Barat
 6. Kabid Ekonomi SDA Bappeda Kab. Tanjab Barat
 7. Agnes Marisca Dian Sari, SE (Perencana Ahli pertama)
 8. Devriadi Dwipanaya, SE (Perencana Ahli Muda)
 9. Rinty Novita Sari (Pengadministrasi Perencana dan Program Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan)
 10. Muhammad Ilham, SE (Kasubbid Kelaporan Keuangan Daerah, Badan Keuangan Daerah)
 11. Indrianto, S.Tr.Stat (Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat)

KEDUA

: Tim kelompok kerja penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menganalisa data dan informasi umum daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan;
- b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data dan informasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan strategis yang ditetapkan dan tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya;
- c. ikut terlibat bersama Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- d. melengkapi dan menyempurnakan redaksi pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023; dan
- e. turut serta dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- KETIGA : Kepada Tim Kelompok Kerja Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 7 (Tujuh) bulan yang setiap bulannya sebesar, sebagai berikut:
1. Ketua : Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah Rupiah)
 2. Anggota : Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024, pada kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kode rekening 5.01.02.2.03.03.5.1.02.02.01.0004 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan).
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 13 Maret 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,


ANWAR SADAT